



P E N E T A P A N

Nomor 264/Pdt.P/2023/PA.Sry

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungai Raya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

SALAHUDIN Bin H. ABDUL MAJID, tempat tanggal lahir Jongkong, 17 Agustus 1971, umur 52 tahun, NIK. 6112011708710014, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Komp. Pondok Indah Lestari Blok A11 No 9 RT 002 RW 010, Kelurahan Parit Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, sebagai **Pemohon I**;

ALVIN JANITRA GHURFATA Bin SALAHUDIN, tempat tanggal lahir Pontianak, 28 Agustus 1999, umur 24 tahun, NIK. 6112012808990012, agama Islam, pendidikan Diploma I, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Prof. M. Yamin Gg. Teladan No 3 RT 003 RW 006, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, sebagai **Pemohon II**;

ALMIRA HIJRIYATI SABITA binti SALAHUDIN, tempat tanggal lahir Pontianak, 25 Maret 2001, umur 22 tahun, NIK. 6112016503010011, agama Islam, pendidikan Diploma III, pekerjaan Mahasiswa/ Pelajar, tempat tinggal di Jalan Prof. M. Yamin Gg. Teladan No 3 RT 003 RW 006, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, sebagai **Pemohon III**;
Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon III disebut sebagai **Para Pemohon**;

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2023/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **H. Mikraj Sedekti Embau, SH., MH., CIL.**, Advokat pada Kantor Hukum Advokat H. Mikraj Sedekti Embau, SH., MH., CIL. & Partners, beralamat di Jalan Adisucipto Km. 8, Desa Parit Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, dengan domisili elektronik mikrajsedekti68@gmail.com, sebagaimana Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya dengan Nomor 71/SK/P/2023/PA.Sry tanggal 28 Juli 2023;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti Para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 264/Pdt.P/2023/PA.Sry, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhumah Nuraida Sukmanasari Binti H. Bahri ZA sebelumnya telah menikah dengan Salahudin Bin H. Abdul Majid pada tanggal 14 Desember 1997 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 1040/107/XII/1997, tanggal 14 Desember 1997 dan tidak pernah bercerai sampai dengan Almarhumah Nuraida Sukmanasari meninggal dunia;
2. Bahwa dalam pernikahan antara Almarhumah Nuraida Sukmanasari Binti H. Bahri ZA dengan Salahudin Bin H. Abdul Majid sebagaimana yang tercantum dalam posita nomor 1 (satu) diatas, telah melakukan hubungan suami-istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 - 2.1. **ALVIN JANITRA GHURFATA Bin SALAHUDIN**, Lahir di Pontianak, tanggal 28 Agustus 1999;

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2023/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2. **ALMIRA HIJRIYATI SABITA Binti SALAHUDIN**, Lahir di Pontianak, tanggal 25 Maret 2001;
 3. Bahwa pada tanggal 2 Juli 2023, **NURAIDA SUKMANASARI BINTI H. BAHRI ZA** telah meninggal dunia di Rumkit Tk II Kartika Husada sesuai dengan Akta Kematian Nomor 6112-KM-10072023-0002 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya tanggal 10 Juli 2023;
 4. Bahwa sepeninggal Almarhumah **NURAIDA SUKMANASARI BINTI H. BAHRI ZA**, Pemohon I tidak menikah lagi;
 5. Bahwa, Almarhumah **NURAIDA SUKMANASARI BINTI H. BAHRI ZA** yang telah meninggal dunia meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - 5.1 **SALAHUDIN Bin H. ABDUL MAJID** (sebagai suami);
 - 5.2 **ALVIN JANITRA GHURFATA Bin SALAHUDIN** (sebagai anak kandung);
 - 5.3 **ALMIRA HIJRIYATI Binti SALAHUDIN** (sebagai anak kandung);
 6. Bahwa Para Pemohon sudah membuat surat Keterangan Waris yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Parit Baru dengan nomor 45.5/42/Umum, tanggal 13 Juli 2023 yang kemudian di daftar di Kecamatan Sungai Raya dengan nomor 451.5/238/Kesra tanggal 18 Juli 2023;
 7. Bahwa, Para Pemohon kesemuanya beragama Islam dan tidak ada yang keberatan dengan Pengajuan Penetapan Ahli Waris ini;
 8. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk Pemindahan Rekening Tabungan Bank Mandiri An. Almarhumah **NURAIDA SUKMANASARI BINTI H. BAHRI ZA**;
 - 9.1. Rekening Tabungan Bank Mandiri atas nama **NURAIDA SUKMANASARI** yang berada di Desa Darat Sekip, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak;
 9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat permohonan ini sesuai dengan hukum yang berlaku
- Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya C.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :
1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2023/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan ahli waris dari NURAIDA SUKMANASARI BINTI H. BAHRI ZA;
3. Memerintahkan Para Ahli waris untuk mengurus pemindahan rekening tabungan bank Mandiri An. NURAIDA SUKMANASARI;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon dengan didampingi dan atau diwakili kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian kuasa hukum Para Pemohon menyatakan akan memperbaiki permohonannya pada posita angka 8. Selain itu Para Pemohon juga menambahkan bahwa kedua orangtua dari Nuraida Sukmanasari telah meninggal dunia sebelum Nuraida Sukmanasari meninggal dunia, selengkapnyanya termuat dalam berita acara sidang. Selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut;

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 6112011708710014, tanggal 13 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 6112012808990012, tanggal 21 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pontianak, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III Nomor 6112016503010011, tanggal 01 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pontianak, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Akta Kematian Doktorandus Haji Bahri Zainal Abidin Nomor 10/2002, tanggal 5 Juni 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2023/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);

5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Hj. Nurmi Nomor 474.2/119/Pem,- tanggal 24 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Parit Baru, Kecamatan, Sungai Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Nuraida Sukmanasari Nomor SK-KMT/179/B/VII/2023, tanggal 03 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Rumah Sakit Tingkat II Kartika Husada, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Salahudin Al Ayubi dan Nuraida Sukmanasari Nomor 1040/101/XII/97, tanggal 17 Desember 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Waris yang terdaftar dalam register nomor 45.1/42/Umum tanggal 13 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Parit Baru, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.8);
9. Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 13 Juli 2023 yang diketahui oleh Ketua RT 002 RW 010 Dusun Lestari Desa Parit Baru, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), (Bukti P.9);
10. Silsilah Ahli Waris yang diketahui oleh RT 002 RW 010 Desa Parit Baru Kecamatan Sungai Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), (Bukti P.10);
11. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Salahudin NIK 6112010705100037, tanggal 12 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.11);

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2023/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Print out Rekening Tabungan Bank Mandiri atas nama Nuraida Sukmanasari Nomor 1460005630889, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegeleen*), tidak dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.12);
13. Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/ Surat-Surat Penting Nomor STPLKB/2663-C/VII/2023 Sek Selatan, tanggal 12 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Kota Pontianak Selatan, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegeleen*), (Bukti P.13);

B. Bukti Saksi :

1. **Hendri Mahmudin Bin Misbahudin**, tempat tanggal lahir/ umur: Jongkong, 30 April 1984/ 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru/Pengajar, bertempat tinggal di Jalan Tabrani Ahmad, Gang Duta Marta II, RT.001 RW.003, Kelurahan Pal Lima, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, di depan sidang mengaku sebagai Keponakan, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan almarhumah Nuraida Sukmanasari dan Para Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon I adalah suami dari almarhumah Nuraida Sukmanasari sedangkan Pemohon II dan Pemohon III adalah anak dari almarhumah Nuraida Sukmanasari dan Pemohon I;
 - Bahwa, almarhumah Nuraida Sukmanasari telah meninggal dunia dalam kondisi beragama Islam pada 2 Juli 2023;
 - Bahwa almarhumah Nuraida Sukmanasari meninggal karena sakit;
 - Bahwa, selama hidup almarhumah Nuraida Sukmanasari hanya menikah dengan seorang laki-laki yaitu Pemohon I dan tidak pernah bercerai;
 - Bahwa, selama pernikahan almarhumah Nuraida Sukmanasari dengan Pemohon I dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Alvin Janitra Ghurfata (Pemohon II) dan Almira Hijriyati (Pemohon III);
 - Bahwa ayah dan ibu kandung dari almarhumah Nuraida Sukmanasari telah meninggal lebih dahulu dari almarhumah Nuraida Sukmanasari;

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2023/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruh ahli waris dari almarhumah Nuraida Sukmanasari semuanya beragama Islam;
- Bahwa almarhumah Nuraida Sukmanasari semasa hidupnya memiliki harta berupa 1 (satu) buah rekening tabungan bank Mandiri atas nama Nuraida Sukmanasari;
- Bahwa setahu saksi, Para Pemohon tidak pernah melakukan tindakan yang menyebabkan kematian almarhumah Nuraida Sukmanasari dan atau tindakan lain yang menyebabkan Para Pemohon diancam dengan hukuman penjara selama lima tahun atau lebih;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mendapatkan penetapan ini untuk pemindahan rekening tabungan pada bank Mandiri atas nama Nuraida Sukmanasari;

2. Dwi Septian Bin Hazrar Aswad, tempat tanggal lahir/ umur: Pontianak, 02 September 1990/ 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat tinggal di PIL A 11/11, RT.002 RW.010, Desa Parit Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, di depan sidang mengaku sebagai Keponakan, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan almarhumah Nuraida Sukmanasari dan Para Pemohon;
- Bahwa, Pemohon I adalah suami dari almarhumah Nuraida Sukmanasari sedangkan Pemohon II dan Pemohon III adalah anak dari almarhumah Nuraida Sukmanasari dan Pemohon I;
- Bahwa, almarhumah Nuraida Sukmanasari telah meninggal dunia dalam kondisi beragama Islam pada 2 Juli 2023;
- Bahwa almarhumah Nuraida Sukmanasari meninggal karena sakit;
- Bahwa, selama hidup almarhumah Nuraida Sukmanasari hanya menikah dengan seorang laki-laki yaitu Pemohon I dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa, selama pernikahan almarhumah Nuraida Sukmanasari dengan Pemohon I dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Alvin Janitra Ghurfata (Pemohon II) dan Almira Hijriyati (Pemohon III);

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2023/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah dan ibu kandung dari almarhumah Nuraida Sukmanasari telah meninggal lebih dahulu dari almarhumah Nuraida Sukmanasari;
- Bahwa seluruh ahli waris dari almarhumah Nuraida Sukmanasari semuanya beragama Islam;
- Bahwa almarhumah Nuraida Sukmanasari semasa hidupnya memiliki harta berupa 1 (satu) buah rekening tabungan bank Mandiri atas nama Nuraida Sukmanasari;
- Bahwa setahu saksi, Para Pemohon tidak pernah melakukan tindakan yang menyebabkan kematian almarhumah Nuraida Sukmanasari dan atau tindakan lain yang menyebabkan Para Pemohon diancam dengan hukuman penjara selama lima tahun atau lebih;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mendapatkan penetapan ini untuk pemindahan rekening tabungan pada bank Mandiri atas nama Nuraida Sukmanasari;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2023/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sungai Raya untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 – P.13 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Hendri Mahmudin dan Dwi Septian;

Menimbang, bahwa bukti (P.1, P.2, P.3, P.4, P.7 dan P.11) merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*) dan cocok dengan aslinya, sedangkan P.5, P.6, P.8, P.9, P.10, P.12 dan P.13 merupakan surat lainnya yang telah dimeterai cukup dan di cap pos dan cocok dengan aslinya maka sesuai ketentuan Pasal 285 RBg., Pasal 1888 KUH Perdata, dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, P.1 – P.13 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa P.1, P.2, P.3 dan P.11 menerangkan Para Pemohon beragama Islam sehingga tidak terhalang untuk mendapatkan harta waris;

Menimbang, bahwa P.4 menerangkan ayah kandung dari Nuraida Sukmanasari yang bernama Bahri Zainal Abidin telah meninggal dunia pada 26 Mei 2002;

Menimbang, bahwa P.5 menerangkan ibu kandung dari Nuraida Sukmanasari yang bernama Nurmi telah meninggal dunia pada 17 Desember 2016;

Menimbang, bahwa P.6 menerangkan Nuraida Sukmanasari telah meninggal dunia pada tanggal 2 Juli 2023;

Menimbang, bahwa P.7 menerangkan Salahudin Al Ayubi dan Nuraida Sukmanasari adalah pasangan suami istri yang menikah pada 14 Desember 1997;

Menimbang, bahwa P.8, P.9 dan P.10 menerangkan Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III merupakan ahli waris dari Nuraida Sukmanasari;

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2023/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa P.12 menerangkan Nuraida Sukmanasari memiliki harta berupa 1 (satu) buah rekening tabungan di bank Mandiri dengan nomor 1460005630889 atas nama Nuraida Sukmanasari;

Menimbang, bahwa P.13 menerangkan buku tabungan pada Bank Mandiri atas nama Nuraida Sukmanasari telah hilang;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi yang merupakan orang yang tidak dilarang sebagai saksi sebagaimana maksud Pasal 172 RBg., sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang di bawah sumpahnya sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 171 dan 175 RBg. dan saksi-saksi tersebut keterangannya didasarkan kepada penglihatan serta pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 307, 308, dan 309 RBg., oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian, dan keterangan mana juga menguatkan kebenaran bukti P.1 – P.13 di atas, sehingga P.1 – P.13 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti tertulis serta saksi-saksi ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Nuraida Sukmanasari telah meninggal dunia dalam kondisi beragama Islam pada 2 Juli 2023;
- Bahwa almarhumah Nuraida Sukmanasari meninggal karena sakit;
- Bahwa, selama hidup almarhumah Nuraida Sukmanasari hanya menikah dengan seorang laki-laki yaitu Pemohon I dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa, selama pernikahan almarhumah Nuraida Sukmanasari dengan Pemohon I dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Pemohon II dan Pemohon III;
- Bahwa ayah dan ibu kandung dari almarhumah Nuraida Sukmanasari telah meninggal lebih dahulu dari almarhumah Nuraida Sukmanasari;

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2023/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruh ahli waris dari almarhumah Nuraida Sukmanasari semuanya beragama Islam;
- Bahwa almarhumah Nuraida Sukmanasari semasa hidupnya memiliki harta berupa 1 (satu) buah rekening tabungan bank Mandiri atas nama Nuraida Sukmanasari;
- Bahwa setahu saksi, Para Pemohon tidak pernah melakukan tindakan yang menyebabkan kematian almarhumah Nuraida Sukmanasari dan atau tindakan lain yang menyebabkan Para Pemohon diancam dengan hukuman penjara selama lima tahun atau lebih;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mendapatkan penetapan ini untuk pemindahan rekening tabungan pada bank Mandiri atas nama Nuraida Sukmanasari;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami;

Menimbang, bahwa pada saat almarhumah Nuraida Sukmanasari meninggal dunia, almarhumah meninggalkan seorang suami yang bernama Salahudin (Pemohon I), 2 (dua) orang anak yang bernama Alvin Janitra Ghurfata (Pemohon II) dan Almira Hijriyati Sabita (Pemohon III). Maka suami dan kedua anaknya tersebut adalah ahli waris dari almarhumah Nuraida Sukmanasari;

Menimbang, bahwa ibu dan ayah kandung dari Nuraida Sukmanasari telah meninggal dunia sebelum Nuraida Sukmanasari meninggal dunia;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya Para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhumah Nuraida Sukmanasari, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2023/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi Para Pemohon, ternyata Para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi Para Pemohon sebagai ahli waris dari almarhumah Nuraida Sukmanasari;

Menimbang, bahwa tujuan Para Pemohon dalam mengajukan perkara a quo adalah untuk mengurus harta peninggalan almarhumah Nuraida Sukmanasari berupa 1 (satu) buah rekening tabungan bank Mandiri dengan nomor rekening 1460005630889 atas nama Nuraida Sukmanasari, tujuan mana tidak bertentangan dengan hukum, maka dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Nuraida Sukmanasari pada saat meninggal dunia adalah:
 - 2.1. Salahudin bin H. Abdul Majid (suami);
 - 2.2. Alvin Janitra Ghurfata bin Salahudin (anak laki-laki kandung);
 - 2.3. Almira Hijriyati Sabita binti Salahudin (anak perempuan kandung);

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2023/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa permohonan penetapan ahli waris adalah untuk pengurusan pemindahan rekening tabungan pada Bank Mandiri dengan nomor 1460005630889 atas nama Nuraida Sukmanasari;
4. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1445 Hijriah oleh Ai Susanti, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Fauzy Nurlail, S.H., M.H. dan Soffatul Fuadiyyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Yayuk Nurul Afidah, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon atau Kuasa Hukumnya secara elektronik;

Ketua Majelis,

Ttd.

Ai Susanti, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Fauzy Nurlail, S.H., M.H.

Ttd.

Soffatul Fuadiyyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Yayuk Nurul Afidah, S.H.

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2023/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2023/PA.Sry